# **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

# RENCANA STRATEGIS

TAHUN ANGGARAN 2021-2026





Biru Langitku! Hijau Bumiku!

dlh.tanjabbarkab.go.id

**KATA PENGANTAR** 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya, kami

dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Lingkungan Hidup Kabupten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 merupakan Penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2021 – 2026 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan

Kabupten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman

dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang lingkungan hidup guna

menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati

dan Wakil Bupati Kabupten Tanjung Jabung Barat.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) ini

dapat disusun, dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang

telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik

dan saran yang konstruktif. Kepada semua pihak yang telah membantu dan

bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARIO, SE

Pembina TK I / IV b

NIP 19680116 199703 1 002

i | Page

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
DAFTAR TABELiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1
1.2 Landasan Hukum3
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup12
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup38
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup41
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
51
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat54
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih57
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renstra60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
62
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup70
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategis dan Arah Kebijakan72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana program, Kegiatan dan Indikator Kinerja74
BAB VII PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

# **DAFTAR TABEL**

Tabel	T-C 23 dan T-C 24	43
Tabel	T-C 25	71
Tabel	T-C 26	73
Tabel	T-C 27	79
Tabel	T-C 28	37

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup adalah Merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026 dan memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Restra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Restra dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntunan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunanan Rencana Strategis mengacu kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, karena itu Rencana Starategis Organisasi

Perangkat Daerah (RESTRA OPD) diharapkan mampu memberikan arah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang memuat Penjabaran Visi, Misi dan Program yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun Kedepan, Selain itu Renstra tersebut juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penilaian Kinerja OPD.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kemampuan pada pelaksana serta Sumber Daya yang ada, Stake Holder terkait dengan Lingkungan Hidup dan juga tentunya Keterlibatan serta dukungan masyarakat secara aktif.

Mengenai hubungan Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan dokumen Perencanaan lainnya secara umum dijelaskan sebagai berikut:

# 1) Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan penjabaran Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis oprasional dalam menentukan arah kebijakan dan Indikasi Program serta Kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap OPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah di Verifikasi terlebih dahulu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah (Bappeda) dalam rangka Sinkronisasi, Kesinambungan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.

#### 2) Rencana Kerja Oganisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Rencana Kerja Oganisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap OPD yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang memuat rencana kegiatan pembangunan setiap tahunnya, yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan Regulasi serta indikasi pembiayaan.

#### 1.2 Landasan Hukum

- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373), sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia

- tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2700);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
   Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4664);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
   Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
   Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012
  Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
  Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 5347);
- 16.16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
  Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar harga, Satuan Regional yang meliputi satuan biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat/Pertemuan di dalam & di Luar kantor, Pengadaan kendaraan dinas & Biaya Pemeliharaan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
- 19. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
- 20. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 23. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 No 06);
- 25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47).

#### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–

2026 disusun sebagai berikut:

#### 1.3.1 Maksud

- 1. Tersedia dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif, efesien, dan terpadu, yang responsif terhadap perubahan yang dinamis dalam rangka pencapaian terwujudnya Visi, Misi Program Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun yang akan datang.
- Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pereturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2016.

## 1.3.2 Tujuan

- 1. Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia.
- 2. Sebagai dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan, penentuan strategi dan penetapan program strategis yang sesuai kebutuhan daerah di bidang lingkungan.
- 3. Sebagai salah satu sarana untuk membangun Konsensus dengan StakeHolder dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sitematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Telahaan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Penentuan Isu-isu Strategis.

# BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

# BAB V STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

#### BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang kondisi tanah gambut atau rawa-rawa serta memiliki wilayah kabupaten/kota yang padat penduduk dan perekonomian yang mulai berkembang. Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten/kota, tentu memiliki permasalahan lingkungan hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik seperti yang tertera pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sumber Daya Alam(SDA) dan lingkungan hidup harus diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan persyaratan penting bagi terlaksananya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata

Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dari keempat bidang tersebut semuanya menjadi prioritas pelayanan. Namun sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota yang memiliki banyak perusahaan dan padat penduduk maka program bidang kegiatan yang terlihat dominan adalah Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sampah.

Berikut ini tabel data pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Tabel 2.1 Data Pengaduan Lingkungan Hidup

NO	JENIS PENGADUAN	TAHUN					
		2017 2018		2019	2020		
1	Pengaduan Lingkungan yang terselesaikan	10 kasus	6 kasus	3 kasus	3 kasus		
2	Pengaduan Lingkungan yang postpone	-	-	-	-		
3	Pengaduan yang dialaihkan ke OPD lain	2	-	-	1		
	Jumlah	12	6	3	4		

Tabel 2.2 Data Pengelolaan Sampah

NO	KEGIATAN	TAHUN						ИЕТ
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	KET
1	PENGELOLAAN SAMPAH	-	-	-	-			
2	JUMLAH DIANGKUT	-	10.950 m <sup>3</sup>	10.950 m <sup>3</sup>	14.887 Ton			
3	JUMLAH TIDAK DIANGKUT	-	16 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	1,158 Ton			

#### 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mengenai Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

# (1) Kepala Dinas

- a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Subbagian Keuangan
  - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpinm oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari:
  - 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
  - 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari:
  - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
  - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
  - 3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
  - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari:
  - Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
  - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kedua Tipelogi

#### Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi:
   perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil
   Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kedua Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
  - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
  - d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
  - e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan,
     pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
  - f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
  - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# Bagian Ketiga Subbagian Keuangan

#### Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yangmeliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
  - c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendahaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/terkait sesuai
  - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# Bagian Keempat Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

#### Pasal 14

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
  - melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan
     bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan
     program dan anggaran;
  - melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
  - d. melakukan penghimpunan, pengolahan, penyiapan bahan evaluasi,
     penilaian kinerja;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
  - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 16

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 17

Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan hidup.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH

- nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

#### Pasal 19

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 20

(1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup Indeks
     Kualitas Lingkungan Hidup;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup Sosialisasi RPPLH dan pengelolaan KLHS;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD;
  - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## Bagian Ketiga Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan angaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan lingkungan, pengawasan evaluasi dan pelaporan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan perizinan, pencegahan pengawasan lingkungan;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan

- iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup kajian pencemaran dan dampak lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah
   B3;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
   pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan
   perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Seksi Pengurangan Sampah

- (1) Seksi Pengurangan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi:
  - melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan serta pendaur ulangan sampah;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan dar pemanfaatan dalam rangka pengurangan sampah;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# Bagian Ketiga Seksi Penanganan Sampah

#### Pasal 28

- (1) Seksi Penanganan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, perizinan pengelolaan sampah, serta pengawasan penanganan sampah;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup operasional kebersihan dan pembuangan sampah;

- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan dan daur ulang sampah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengawasan dan saran/prasarana persampahan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# Bagian Keempat Seksi Limbah B3

#### Pasal 30

- (1) Seksi Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan, pengelolaan limbah B3, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan limbah B3;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan limbah B3;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan limbah B3;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 33

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindak lanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kedua Seksi Pemantauan Lingkungan

#### Pasal 35

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pemantauan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pecemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. melakukan bimbingan teknis lingkup analisis pemantauan lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# Bagian Ketiga Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

#### Pasal 37

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, pemantauan dan pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
- d. melakukan pengolahan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup penanggulangan pecemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

# Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 40

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
   pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa
   lingkungan meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan,
   sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

- penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

# Bagian Kedua Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

#### Pasal 42

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 43

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
   pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa
   lingkungan, pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran, serta
   penyidikan perkara pelanggaran;
- c. melakukan kebijakan lingkup pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, rekomendasi pengaduan dan penegakan hukum;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan pengaduan, dan pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi lingkup sengketa lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penyelesaian sengketa lingkungan, dan pemberian rekomendasi pengaduan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

# Bagian Ketiga Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

#### Pasal 44

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 45

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. melakukan pemantuan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 46

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

# KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


#### Pasal 47

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



# 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

# 1. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2020 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Golongan Kepangkatan

			GOLON	IGAN KE	EPANGK	KATAN	
NO	STATUS	IV	III	II	I	TKK/ Petugas Persampahan	JUMLAH
1.	PNS	8	14	2	-	-	24
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-
3.	Tenaga Honor/ TKK	-	-	-	-	40	40
4.	Petugas Persampahan					220	220
	JUMLAH	6	17	2	-	260	284

Dari tabel 2.3 diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 8 (delapan) orang, Golongan III ada 14(empat belas) orang, Golongan II ada 2 (dua) orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 40 (empat puluh) Orang dan Petugas Persampahan Kebersihan sebanyak 220 (Dua Ratus Dua Puluh) Orang.

Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	CT ATUC			TIN	GKAT PE	NDIDIK.	AN		тотлі
NO	STATUS	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Ket	TOTAL
1	PNS	2	13	6	3	ı	-	1	24
2	CPNS	-	-	-	ı	ı	-	ı	-
3	TKK	-	17	-	23	-	-	-	40
4	Petugas	-	-	-	-	-	-	220	220
	Persampahan								
	JUMLAH	4	28	6	26	-	-	220	284

Tabel 2.3 diatas memperlihatkan bahwa 284 (dua ratus delapan puluh empat) orang pegawai Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 4 (empat) orang, S1 28 (dua puluh delapan) orang, D3 6 (enam) orang, SLTA 26 (dua puluh enam) orang, SLTP 0 orangdan SD 0 orang, petugas persampahan 220 (dua ratus dua puluh ribu) orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.5 Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1	ESELON II	1	Kepala Dinas
2	ESELON III	5	Sekretaris/ Kabid
3	ESELON IV	12	Kasubbag/ Kepala
			Seksi
4	STAF	6	-
5	TKK/ Petugas	260	-
	Persampahan		
	Jumlah	284	

# 2. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018.

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1.	- Gedung Bangunan kantor - Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik Baik	
2.	Kendraan Operasional	Kijang Inova Triton Double Cabin Isuzu Dmax Isuzu Panther Ford Ranger Toyota Rush Dum Truck Roda 6 Dum Truck Amrol Becholoader Excavator Kendaraan Roda 3 Perahu Motor	1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 11	Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik Baik Kurang Baik 4 Baik/ 2 KB Baik Kurang Baik Kurang Baik Rusak Berat Baik Baik	
3.	Sepeda motor / roda dua	Sepeda motor	22	Baik	
3	Alat Labor	Gps map	1	Baik	
		P.h meter	1	Kurang baik	
		Gas analyzer / gas analysis	1	Kurang baik	
		Hvs	1	Rusak	
		Sound level meter	1	Kurang baik	
		Analytical balance electronic	1	Rusak	
		Analytical balance non electronic	1	Kurang baik	
		Cod meter	1	Kurang baik	

		Anemometer	1	Kurang baik
		Do meter	1	Kurang baik
		Turbidimiter	1	Kurang baik
		Gas sampler	1	Kurang baik
		Combustion gas	1	Kurang baik
		Opacity meter	1	Kurang baik
		Botol sampler 100 ml	1	Baik
		Botol sampler 500 ml	1	Baik
		Ice box	1	Baik
4	PC / Komputer	PC / Komputer	11	Baik
5	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony	5	Baik
6	Printer	HP, Canon	7	Baik
7	Camera	Nikon	3	Baik
8	Faximili	Panasonic	1	Baik
9	Telepon	AsiaPhone	1	Baik
10	Mesin Tik	Manual Standar	1	Baik
11	Proyektor	Toshiba, HP	2	Baik
12	AC	LG, Samsung, Jetcool	11	Baik
13	Mesin Genset	Yamamoto	1	Baik
14	Meja ½ biro	kayu	35	Baik
15	Meja 1 biro	Kayu	2	Baik
16	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik
	(3 pintu)			
17	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik
	(4 pintu)			
18	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	Baik
19	Kursi rapat /		67	Baik
	Staf			
20	Kursi tunggu	Besi	2	Baik
21	Lemari	Kaca	1	Baik
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	Baik
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	Baik
		Arsip Besi / Lion	3	Baik
22	Mesin Potong Rumput	Campuran	19	Baik

# 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat secara kelompok maupun perorangan telah menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pencemaran sampah, air, udara, maupun kerusakan lahan/ tanah. Selanjutnya dengan meningkatnya volume sampah dan pengaduan masyarakat yang berkenaan adanya dugaan pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas Lingkungan Hidup, makaperlu upaya yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagaimana pada tabel T-C 23 dan T-C 24 dibawah ini:

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target	Renstra 1	Perangk ke-	at Daera	h Tahun	Re	alisasi (	Capaian	Tahun k	κe-	Ras	io Capai	ian pada	a Tahun	ke-
				Баннуа	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				55	60	65	80	92	0	66,67	66,22	100		0	111,1	101,9	125	
2	Menurunnya jumlah pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan lingkungan hidup & terpenuhinya kemampuan SDA dalam memenuhi daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				90	95	100	100	100	95	95	100	0		105,6	100	100	0	
3	Indeks pengelolaan sampah				16.001	18.001	63.004	65.001	70.001	30	14,4	14,89	40		0,187	0,08	0,024	0,062	
4	Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup				90	95	100	100	100	0	65	67	98,97		0	68,42	67	98,97	

3. Tabel NSPK (Norma standar prosedur ketentuan dari kementrian LH)

Kuala Tungkal,

2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SUPARIO, SE

NIP. 19680116 199703 1 002

#### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2020

									Target Renst	ra Perangkat Daer	ah								Realisasi	Capaian Tahun						Rasi	o Capaian Tah	nun	$\overline{}$
NO Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada tahun Awal	Target Capaian Pada tahun Awal	2	2016	20	17	2	018		2019	2020			2016	2	017	2	2018		2019	20:	20	2016	2017	2018	2019	Unit 2020 Penangg
	Program / Kegiatan		tahun Perencanaan	tahun Perencanaan	К	Rp.	к	Rp.	к	Rn	К	Rp.	К	Rp.	к	Rp.	ĸ	Rn	К	Rp.	к	Rp.	К	Rp.	K Rp.		K Rp. I		Jawal K Rp.
1 2	3	4	5	6	K	7		ТФ.	K	9	K	10	11	īφ.	K	12	- 1	13		14	- 11	15	1		17	18	19	20	21 22
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			0																									
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko, materai, benda pos dan iasa pengiriman surat		0	0	0	12 bulan	3.600.000	12 bulan	5.410.000	12 bulan	4.400.000	12 bulan	7.000.000	-	•	12 bulan	2.562.000	12 bulan	63.394.006	12 bulan	3.707.000	12 bulan	1.230.000	71,17	1.172	84,25	84,25	17,571
02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya	Tersedianya Sarana komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	63.000.000	12 bulan	62.400.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	69.600.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	63.000.000	12 bulan	95.294.305	12 bulan	105.900.000	12 bulan	68.212.788	12 bulan	92.400.000	152,72	151,29	98,01	98,01	115,50
_	listrik Penyediaan jasa administrasi keuanagan	Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan		12 bulan	12 bulan	51.010.000	12 bulan	105.600.000		120.960.000	12 bulan	120.025.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	51.010.000				8.497.900		119.850.000		111.025.000	90.20	7.03	99.85	99.85	61.68
03	Penyediaan jasa kebersihan	dan administrasi keuangan  Tersedianya alat - alat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.841.060	12 bulan	7.961.652	12 bulan	120.960.000	12 bulan	120.025.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	6.841.060	12 bulan	95.250.000	12 bulan	8.497.900	12 bulan	119.850.000	12 bulan	111.025.000	90,20	7,03	99,85	99,85	61,68
04	kantor	kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan					12 bulan	8.500.000	12 bulan	9.101.176					12 bulan	7.961.652	12 bulan	94.825.689	12 bulan	9.100.700	12 bulan	17.745.865	100,00	1.115,60	99,99	99,99	197,18
05	Penyediaan alat tulis kantor	kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	30.264.850	12 bulan	71.205.800	12 bulan	95.000.000	12 bulan	86.612.912	12 bulan	95.000.000	12 bulan	30.264.850	12 bulan	72.319.300	12 bulan	2.990.200	12 bulan	86.608.300	52 jenis item ATK	49.702.608	101,56	3,15	99,99	99,99	52,32
06	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Kantor		0	0	0	12 bulan	2.596.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.941.000	12 bulan	4.500.000	,		12 bulan	2.596.000	12 bulan	6.480.000	12 bulan	2.941.000	12 bulan	709.900	100,00	216,00	100,00	100,00	15,78
07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan / koran/ peraturan perundang - undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	88.384.000	12 bulan	4.420.000	12 bulan	2.160.000	100,00	1.360	73,67	73,67	10,80
07	Penyediaan jasa jaminan	Tersedianya jaminan	12 Dulaii	12 bulan	0	0	12 bulan	86.292.000	12 bulan	0.300.000	12 bulan	0.000.000	12 bulan	130.000.000	-	-	12 Dulaii	0.000.000	12 bulan	88.304.000	12 buidii	4.420.000	12 bulan	2.100.000	100,00	1.300	73,07	73,07	10,00
08	pemeliharaan kesehatan	kesehatan (BPJS) bagi petugas kebersihan	-	0					12 bulan	120.960.000	12 bulan	113.162.400					12 bulan	78.132.000	12 bulan	872.352.480	12 bulan	112.322.700	12 bulan	172.677.500	90,54	721,19	99,26	99,26	132,83
09	Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terikutinya rapat - rapat dan koordinasi / konsultasi dalam daeah dan luar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	219.300.000	12 bulan	177.794.458	12 bulan	872.427.268	12 bulan	515.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	203.100.000	12 bulan	177.794.458	12 bulan	0	12 bulan	514.288.661	12 bulan	290.000.000	100,00	0,00	99,86	99,86	41,429
10	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	-	12 bulan	12 bulan	-	0	0	0	0	0	22.305.000	12 bulan	28.000.000	0	0	12 bulan	0	0	0	0	19.785.000	12 bulan	10.776.000		0	88,70	88,70	38,486
11	Penyedian makanan dan minuman rapat	Terpenuhinya makanan dan minuman rafat internal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	=	0	0	0	0	0	7.200.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	0	0	0	0	7.150.000	12 bulan	1.200.000	0	0	99,31	99,31	0,1714
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-																									$\Box$	
01	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya belanja komputer, laptop, CCTV, printer. DII	-	0	0	0	0	0	14 Unit	92.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 Unit	0	0	-	6 unit	19.598.000	0	0,00	0	0	0
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	Terlaksananya belanja kendaraan dinas Roda 6 (enam) dan Roda 2 (Dua)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.712.000	0		0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung			1 unit	11.000.000	1 gedung	11.000.000					2 gedung, 1 Halaman	105.000.000	1 unit	11.000.000													
03	godding kantol	kantor	1 unit	1 unit					1 gedung	85.000.000	2 gedung	46.128.200					1 unit	10.998.000	1 gedung	1.069.962.981	2 gedung	46.100.000	2 unit / 2 penjaga	96.600.000	99,98	1.258,78	99,94	99,94	92,00
04	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Oprasional layak Oprasi	2 unit mobil, 15 sepeda motor	17 Unit	17 Unit	82.180.000	35 unit	990.122.500	35 unit	1.196.444.550	69 unit	1.100.899.312	50 unit	170.000.000	2 unit mobil, 15 sepeda motor	82.180.000	35 Unit	862.742.940	35 unit	18.594.800	69 unit	1.034.585.130	51 unit	221.550.000	87,13	1,55	93,98	93,98	130,32
	Pemeliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan			0	0	45 unit (mesin tik,komputer,lapto	10.200.000					45 Unit peralatan kantor (Mesin tik,	35.000.000	-	-												$\Box$	
05		gedung kantor	-	0			p,printer,Ac dan alat kalibrasi)		7 1tem	20.000.000	35	32.200.000	Komputer, Laptop, printer, dan AC), dan peralatan laboratorium (Kalibrasi)/ 12 Bulan				100	8.372.800	7 1tem	0	7 1tem	31.272.500	mesin tik, komputer/laptop, printer dan AC	16.200.000	82,09	0,00	97,12	97,12	46,286
	Program Peningkatan disiplin aparatur		-	0																									
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan Perlengkapannya	61stel	61 stel	61 stel	22.050.000	72 stel	27.000.000	76 stel	33.000.000	67 stel	24.640.000	67 stel	43.000.000	61stel	22.050.000	61stel	26.964.000	76 stel	98.936.500	67 stel	24.280.000	67 stel	24.320.000	99,87	299,81	98,54	98,54	56,558

				Data Capaian	Target Capaian					Target Renst	tra Perangkat Daei	rah								Realisasi (	Capaian Tahun				1		Rasi	o Capaian Tah	un		$\overline{}$
NO S	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Pada tahun Awal tahun	Pada tahun Awal tahun	20	016	201	17	2	018		2019	2020		20	16	2	017	2	018		2019	20	20	2016	2017	2018	2019	2020	Unit Penanggung Jawab
				Perencanaan	Perencanaan	K	Rp.	К	Rp.	K	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	K	Rp.	К	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	К	Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp. H	Rp. K	Rp.	Jawab
02		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan		0	0	0	139 set	78.325.000	140 set	100.000.000	0	0	140 set	110.000.000	-	-	132	78.043.000	140 set	0	0	0	0	0	99,64	0,00	0	0	0	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0																										
01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terikutinya pendidikan dan pelatihan formal yang		0	0	0	-		0	80.000.000	0	0	12 bulan	80.000.000	0	0	0	0	1 Keg	0	1 Keg	0	12 bulan	4.550.000	0	0,00	0	0	5,688	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	peratinan ronnar yang	-	0															-											
01		Penyusunan laporan Tahunan	Tersedianya laporan keungan dan LPPK	16 buku	16 buku	16 buku	45.400.000	16 Buku	43.750.000	16 Buku	0	2 Lap/8/ Jilid	35.190.000	2 laporan/ 8 Buku	75.000.000	16 buku	45.400.000	16 buku	32.150.000	0	32.150.000	2 Lap/8/ Jilid	34.950.000	12 bulan	44.020.000	73,49	0	99,32	99,32	58,693	
02		Penyusunan laporan capaiar kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Lakip dan Laporan Kinerja Triwulan		0	0	0	0	0	0	32.150.000	2 Lap/16/ Jilid	34.035.000	2 Laporan/ 10 buku/jilid	100.000.000	0	0	0	0	0	0	2 Lap/16/ Jilid	33.750.000	12 bulan	43.140.000	0	0,00	99,16	99,16	43,140	
02		Penyusunan Laporan	Tersedianya Renstra,		0	0	0	0	0	0	0	3 Lap/8/ Jilid	34.140.000	3 Laporan/ 12	60.000.000	0	0	0	0	0	0	3 Lap/8/ Jilid	33.750.000	12 bulan	48.285.000	0	0	98,86	98,86	80,475	
03		Prognisis relisasi Anggaran Program Pengembangan kinerja Pengelolaan persampahan	Renja, Iku OPD	-	0			0		0		3 capror sinu	34.140.000	buku/jilid			-	,	0	0		3 Lapror sinu	33.730.000	12 bulan	40.200.000		•	50,00	30,00	60,473	
'01		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Tersedianya sosialisasi/pelatihan pengelolaan persampahan masyarakat.		0					90 orang	49.125.000	0	0		0	0	0	0	0	90 orang	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
02		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terwujudnya kabupaten Tanjung jabung barat yang asri, bersih dan nyaman	0	0	0	0	12 bulan	1.905.160.000	12 bulan	2.800.410.000	12 bulan	2.413.650.000	12 bulan	3.800.000.000	0	0	12 bulan	1.844.752.910	12 bulan	2.501.485.000	12 bulan	2.348.880.000	12 bulan	2.591.010.000	96,83	89,33	97,32	97,32	68,184	
03		Operasional Tempat Pemerosesan Akhir	Terlaksananya Pengawasan dan Pengelolaan TPA untuk	0	0	0	0	1 (satu) lokasi	163.700.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	234.900.000	1 TPA	290.000.000	0	0	1 Lokasi	161.985.000	12 bulan	208.207.500	12 bulan	223.553.500	1 lokasi	315.300.000	98,95	99,15	95,17	95,17	108,724	
04		Peningkatan fungsi sungai dan drainase	Terlaksananya kebersihan sungai dan drainase	0	0	0	0	12 bulan	176.850.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	153.000.000	12 bulan	230.000.000	0	0	12 bulan	146.450.000	12 bulan	111.660.000	12 bulan	153.000.000	12 bulan	181.800.000	82,81	93,05	100,00	100,00	79,04	i
05		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan oprasional kebersihan	Tepeliharanya Peralatan dan Perlengkapan oprasional kebersihan	0	0	0	0	73 unit	21.200.000	73 unit	23.000.000	73 unit	89.950.000	74 unit	900.000.000	0	0	73 Unit	14.134.000	73 unit	8.000.000	80 unit	84.949.600	51 unit	1.203.807.804	66,67	34,78	94,44	94,44	133,8	
06		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian B3 dan Limbah B3	20 dunia usaha/kegiatan	20 dunia usaha / kegiatan	20 dunia usaha / kegiatan	66.150.000	24 dunia usaha	71.150.000	0	0	80	17.700.000	40 dunia usaha / kegiatan	30.000.000	20 dunia usaha/kegiata n	66.150.000	0	0	0	0	100	15.000.000	40 dunia usaha/kegiatan	34.400.000	0,00	0	84,75	84,75	114,667	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		0	0																										
$\vdash$		Peningkatan Peran Serta	Meningkatanya Kepedulian			0	0							4 kali sosialisasi (30	40.000.000											+ +		1			
01		Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	masyarakat akan pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan hidup	0	0			0	0	1 Keg	14.525.000	0	0	orang / desa / sosialisasi); Kecamatan Merlung, Kec. Batang Asam		0	0	0	0	1 Keg	7.965.000	0	0	0	0	0	54,84	0	0	0	
02		Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan	Terlaksananya kegiatan pertambangan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan	0	0	0	0	0	0	55 Usaha/keg	38.550.000	100	29.000.000	Pertambangan migas (4 buah), Pertambangan batubara (9 buah), pertambangan batu split (5 buah), dan pertambangan tanah uruk (9 buah)	38.000.000	0	0	0	0	55 Usaha/keg	38.250.000	100	27.500.000	35 lapangan minyak	30.200.000	0	99,22	94,83	94,83	79,47	
04		Koordinasi Penyusunan AMDAL	Terlaksananya kegiata penialaian dokumen Lingkungan	0	0	0	0	0	0	32 titk	45.990.000	100	22.750.000	10 dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	30.000.000	0	0	0	0	32 titk	45.990.000	100	22.000.000	amdal 2 dokumen UKL - UPL 20 dokumen	26.700.000	0	100,00	96,70	96,70	89,00	
05		Koordinasi Penilaian kota sehat dan adipura	Koordinasi persiapan pemantauan adipura sosialisasi proklim, dan sosialisasi kalpataru	0	0	0	0	0	0	13 dunia usaha	26.250.000	12 Bulan	15.370.000	32 titik pantau Adipura, pembinaan Proklim, dan 1 kali sosialisasi Kalpataru	30.000.000	0	0	20 dunia usaha/kegiatan	86.086.280	13 dunia usaha	25.750.000	12 Bulan	15.270.000	1. 32 titik 2. (2 kali)	18.500.000	0	98,10	99,35	99,35	61,67	
06		Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksanannya implentasi dokumen lingkungan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan	10 dokumen/10 dunia usaha	Laporan RKL- RPL 20 perusahaan	Laporan RKL- RPL 20 perusahaan	68.250.000	80 dunia usaha/kegiatan	68.250.000	10 titik	21.180.000	100	28.500.000	Laporan RKL-RPL 26 perusahaan	35.000.000	10 dokumen/10 dunia usaha	82636000	10 titik	87.694.771	10 titik	21.180.000	100	27.500.000	amdal 15 dokumen UKL - UPL 30 dokumen SPPL 100 dokumen	26.650.000	128,49	100,00	96,49	96,49	76,143	

				Data Capaian	Target Capaian					Target Renst	ra Perangkat Daer	ah								Realisasi (	Capaian Tahun						Rasi	io Capaian Tal	hun		
NO S	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja	Pada tahun Awal tahun		21	016	201	17	21	018		2019	2020		20	16	20	017	2	018		2019	20:	120	2016	2017	2018	2019	2020	Unit Penanggung Jawab
		Program / Kegiatan		Perencanaan	Perencanaan	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	К	Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp. K	Rp.	Jawab
07		Pemantauan Kerusakan Lingkungan	terlaksana pemantauan kreteria baku mutu lingkungan	0	10 titik	10 titik	74.500.000	10 titik	74.500.000	15 usaha/kegiatan/ 55	34.200.000	0	0	10 titik	40.000.000	0	0	55 dunia usaha	83.888.388	15 usaha/kegiatan/ 55	32.945.322	0	0	1 dokumen	13.500.000	112,60	96,33	0	0	33,750	
08		Penataan Hukum Lingkungan	Pembinaan terhadap ketaatan dunia usia pada peraturan perundang- undangan	0	15 Dunia usaha/ kegiatan	15 Dunia usaha/ kegiatan	88.400.000	55 dunia usaha	88.460.000	0	0	15 usaha/kegiat an/55	26.650.000	15 Dunia usaha/ kegiatan	30.000.000	0	0	0	0	0	0	15 usaha/kegiata n/55	12.650.000	1. 15 dunia usaha / kegiatan 2. 12 bulan 3. 10 kali	21.200.000	0,00	0	47,47	47,47	70,667	
09		Koordinasi Kegiatan pertambangan tanpa ijin	terlaksananya Koordinasi Kegiatan pertambangan tanpa ijin	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	27.850.000	1 Keg	35.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	27.550.000	0	0	0	0	98,92	98,92	0	
10		Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungar Hidup	Terlaksananya kegiatan n penialaian dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL UPL, SPPL) oleh tim teknis penilai amdal	. 0	0	0	0	0	0	0	0	1 BuKu	27.925.000	1 Buku	70.000.000	0	0	0	0	0	0	1 BuKu	27.625.000	1. dunia usaha/perusahaan 2. buah papan informasi 3. 1 dokumen	13.500.000	0	0	0	98,93	19,286	
11		Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan superkasih	meningkatnya pemahaman masyarakt akan kebersihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Keg	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		Mini lokakarya pengendalian pencemaran	i terlaksananya lokarya tanggap pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	0	0	0	13perusahaan,1 0 sungai dan pesisir	54.153.972	0	0	1 Kegiatan	40.000.000	0	0	18 perusahaan, 11sungai,/3 Keg	109.211.796	13perusahaan,1 0 sungai dan pesisir	52.479.998	0	0	0	0	0	96,91	0	0	0	
13		Koordinasi Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi Pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan lokarya tanggap	0	0	0	0	0	0	3 kegiatan	78.000.000	0	0	1 Kegiatan	35.000.000	0	0	3 kegiatan	148.070.000	3 kegiatan	75.520.000	0	0	0	0	0	96,82	0	0	0	
		Program Perlindungan dar Konservasi sumber daya alam			0																										
01		Pemantauan kualitas Badan Air Sungai	Terpantau dan diketahuinya kualitas limbah cair industri, sungai air laut (pesisir) dan sosialisasikan mutu baku lingkungan	13 perusahaan, 6 sungai,3hotel,1 Rs,3 restoran	18 perusahaan, 11 sungai dan pesisir	18 perusahaan, 11 sungai dan pesisir	129.219.600	18 PT,usaha,keg 11 sungai	129.219.600	450 Bibit	82.780.000	28 sampel	39.525.000	18 perusahaan, 12 sungai dan pesisir	45.000.000	13 perusahaan, 6 sungai,3hotel, 1 Rs,3 restoran	105439600	0	0	450 Bibit	36.250.000	28 sampel	26.425.662	22 perusahaan / keg. 10 sungai	34.450.000	0,00	43,79	66,86	66,86	76,556	
02		Peningkatan peran serta masyanskal dalam pengembengan Kualitas SDA Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembinaan sosiali sasiadiwyladi, kagiatan initas sektroal PZWKSS_BBGRM	4 kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	145.000.000	3 kegiatan	130.940.000	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018	0	4 kegiatan	125.668.000	3 Kegiatan	60.000.000	4 kegiatan	129510000	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)	0	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018	0	4 kegiatan	124.008.000	1.3 kali sosialisasi 2.1 kali untuk P2WKSS, 1 kali di 13 kecamatan (BBGRM & Dasawisma) P2WKSS, 1 kali di 13 kecamatan (BBGRM & Dasawisma)	27.550.000	0,00	0	98,68	98,68	45,917	
03		Pengujian emisi polusi udara akibat aktifitas industri	a Terlaksananya pengujian emisi polusi udara akibat aktifitas industri	0	14 perusahaan	14 perusahaan	77.066.000	14 perusahaan	77.066.000	0	0	6 sampel	36.725.000	14 perusahaan	45.000.000	0	0	0	0	0	0	6 sampel	35.814.740	8 perusahaan, 2 kota kuala tungkal	40.200.000	0,00	0	97,52	97,52	89,333	
04		Penaman Pohon pelindung/ Bibit penghijauan	Terlaksanaya penanaman pohon pelindung	0	0	0	0	0	0	450 Bibit	82.780.000	0	0	1000 bibit mangrove dan 1000 bibit penghijauan	80.000.000	0	0	0	0	450 Bibit	36.250.000	0	0	600 batang bibit	67.951.800	0	43,79	0	0	84,940	
		Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya																													
01		Penyusunan Dokumen Informasi lingkungan	Tersedianya Informasi lingkungan data dan Informasi DILH	-	1 dokumen	1 dokumen	84.750.000	1 dokumen	84.750.000	10 dokumen	49.275.000	1 Dok	73.000.000	2 dokumen	80.000.000	-	-	1 dokumen	74.917.000	10 dokumen	49.275.000	1 Dok	72.200.000	2 dokumen	69.700.000	0,00	0,88	1,00	98,90	87,125	
02		Peningkatan kapasitas SDM dan Pengelolaan LH	Terlaksananya sosialisasi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Limbah B3, Proper, SIPIL, IPAL, LA,	-	0	0	0	-		0	0	-	0	1 kali sosialisasi	30.000.000	-	-	0	0	0	-			usaha / kegiatan, PMKS, Migas, pinang	18.200.000	0	0	0	0	60,667	

			1							Target Renst	ra Perangkat Daera	ah								Realisasi	Capaian Tahun					Ra	sio Capaian Tal	hun	<del></del> 1	
NO	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada tahun Awal tahun	tahun	:	2016	2	017	21	018	:	2019	2020			2016	2	017	2	018	2019	20	120	2016	2017	2018	2019	2020	Unit Penanggung Jawab
				Perencanaan	Perencanaan	K	Rp.	К	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. K	Rp.	K	Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp. K	K Rp.	
03		Peninjskan edukasi dan Terlaksananya oprasional Komunikasi Mayarakat pengaduan pengusakan injskungan dan terlaksananya osaislassi pengaduan pengusakan injskungan dan terlaksananya osaislassi pengaduan pengusakan injskungan dan terlaksananya osaislassi pengaduan pengusakan injskungan hidup  Penyusunan Rencana Tersedianya dokumen Pengusahan (Pengusahan Injskungan Pengusahan Pengusahan Pengusahan Injskungan Pengusahan Injskungan Pengusahan Injskungan Pengusahan Injskungan Pengusahan Pengusahan Injskungan Pengusahan Injskungan Pengusahan														- 0		13 kecamatan	21.720.000	0	0	0	0	54,300						
04		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Rencana Perlindungan dan		0	0	0	0	0	4 Keg	71.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 Keg	71.400.000 0		0	0	0	0	1,00	0	0	
05	Identifikasi sumberdaya alam dan Pengembangan data dan informasi lingkungan eringatan HLH of the peringatan HL													20.000.000	2 kali / 2 kecamatan	19.690.000	0	0	0	81,47	39,380									
Ш							1.270.381.510		4.675.093.010		6.779.605.790		5.662.443.000		3.874.500.000		913.581.510		4.314.370.600		5.903.038.376	5.460.900.281		6.043.919.477	ليتيلا				لييل	
-																							Rata-rata capaian Predikat kineria	Kinerja %	71,91	92,28	87,07	96,44	68,10	

Tindak lanjut yang diperlukan pada renja perangkat daerah tahun berikutnya Tindak lanjut yang diperlukan pada restra perangkat daerah tahun berikutnya

Kuala tungkal, Februari 2021 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

> SUPARJO, SE Pembina TK I/ Ivb NIP. 19680116 199703 1 002

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Ruang Lingkupnya SPM Mencakup:

- Jenis Pelayanan Dasar
- Indikator dan Nilai
- Batas Waktu Pencapaian, dan
- > Pengorganisasi Penyelenggaraan

Dasar Hukum SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup ialah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah provinsi dan kabupaten/kota, yang didalamnya mengatur ketentuan tentang jenis dan materi pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang berhak di peroleh setara warga secara minimal.

Adapun penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatas tidak berarti menghapus kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dari tanggung jawab yang di emban pemerintah dan pemerintah daerah.

# 1. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan

- 1. Maksud ditetapkannya SPM Bidang LH adalah:
  - a. Tersedianya aturan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
  - b. Sebagai bahan komperasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
- 2. Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah:
  - a. Terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.
  - c. Kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan hidup
- 3. Mengenai ditetapkannya fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah:
  - a. Sebagai tolak ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat
  - b. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berterkaitan dengan pelayanan minimal bidang LH
  - c. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

# 2. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

#### 1. Jenis Pelayanan

Jenis SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten diprioritaskan pada:

- Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak.

- Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa.
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pelayanan penanganan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 3. Target Pencapaian Pelayanan

Penetapan target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai ruang lingkupnya yaitu :

■ Jenis pelayanan dasar indikator dan nilai, dan batas untuk pencapaian serta pengorganisasian penyelenggaraannya dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No.SE-01/Men LH/03/2009 tentang Penetapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

# 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Analisis rencana penerapan SPM sesuai ruang lingkup SPM Bidang Lingkungan Hidup bagi Kabupaten yaitu pelayanan pencegahan air, pelayanan pencegahan udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan informasi kerusakan status, kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pendekatan analisis menggunakan metode SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPURTUNITY, THREATS). Metode ini merupakan salah satu metode yang disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 tentang pedoman penyusunan rencana pencapaian. dalam metode SWOT dikenal adanya 2 (Dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal yaitu *Strength* dan *Weakness* dan faktor eksternal yaitu *Opportunity* dan *Threats*.

#### A. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki untuk mempengaruhi rencana Pencapaian SPM yang terdiri atas :

# 1. Kekuatan (Strength)

- a Kualitas lingkungan yang masih cukup baik
- b Jumlah personil yang cukup
- c Koordinasi yang cukup lancar dan baik dengan instansi terkait
- d Adanya sumber dana dari APBD

### 2. Kelemahan (Weakness)

- a. Kualitas personil belum memadai berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup
- b. Gedung kantor kondisinya masih belum refresentatif
- c. Belum memiliki laboratorium lingkungan
- d. Sarana dan Prasarana belum memadai.

#### **B. Faktor External**

Faktor external merupakan faktor yang keberadaannya dari Luar yaitu Peluang(oppurtunity) dan Ancaman(threats).

# 1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kerja sama dengan laboratorium lingkungan diprovinsiuntuk pengujian kualitas lingkungan.
- b. Tersedianya peluang konsultasi dan koordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup di provinsi maupun Kementerian.
- c. Adanya pelatihan dan bimtek personil untuk peningkatan kualitas sdm personil yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekoregion Sumatera.

# 2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya peningkatan jumlah dan perkembangan industri yang akan berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- Semakin Meningkatnya jumlah dan perkembangan penduduk yang berakibat semakin tingginya produksi sampah didaerah perkotaan.
- c. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal Melestarikan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka untuk memperbesar kekuatan(strenght) dan peluang(oppurtinity) serta memperkecil kelemahan(weakness) dan hambatan(threats) akan dilakukan adaptasi target sesuai perkembangan dan tantangan lingkungan hidup yang akan terjadi.

#### **BABIII**

# PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

# 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isu- isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara subtantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (*Developmentalism*). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya(*Cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2021), namun demikian pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021-2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah khususnya dalam Ibukota Kabupaten/Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (*Climate Change*) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagi program dan kegiatan tahun 2016-2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut:

- a. Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik-teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b. Masih lemahnya kinerja personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut diatas dapat dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu Internal dan External sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada.
- b. Rendahnya minat baca personil Dinas lingkungan Hidup Daerah terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- c. Relatif masih rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas pada sebagian personil dalam rangka aplikasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 2. Faktor External

- a. Masih rendahnya komitmen dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan hidup.
- b. Perlunya peningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melalui pelatihan/bimtek dan bantuan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

c. Perlu peningkatkan status penegakan hukum termasuk kelembagaannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

# 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang TahapanTata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka *VIS*I pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2021–2026 yaitu :

# "MEWUJUDKAN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (Lima) MISI

Pembangunan Kabupaten Tajung Jabung Barat 2021- 2026 sebagai

berikut:

- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu, dan Berakhlak.
- 2. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Demokratis.

- 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (*Good Govermence*) untuk Pelayanan Publik.
- 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa sampai ke Kota.
   Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
   Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021–2026, MISI yang terkait dengan
   bidang lingkungan hidup adalah

# Misi ke empat yang berbunyi:

" Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan."

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah:

- 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota;
- 3. Program Pengelolaan Keakeragaman Hayati (KEHATI);
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH;
- 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 10. Program Pengelolaan Persampahan.

Untuk mendukung visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

1. Tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.

### 2. Fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja bidang lingkungan hidup .
- b. Penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup daerah.
- c. Pelaksanaan semua program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup DaerahKabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa masalah pelayanan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yakni:

- Meningkatnya tuntutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 2. Masih minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 3. Pendanaan kegiatan yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup .

Dengan demikian maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat berpengaruh dalam pencapaian visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

### 1. Faktor Penghambat

a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang efektif dan cenderung berorientasi keekonomian yang kurang memperdulikan kaidah dan norma serta etika lingkungan

berpotensi merusak dan mencemari sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menurunnya kualitas ekosistem.

- b. Kurang berperannya masyarakat adat/ lokal dan terabaikannya kearifan lokal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.

#### 2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
- b. Adanya tuntutan permintaan green productivity
- c. Adanya misi kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup .
- d. Adanya kewenangan daerah melalui otonomi daerah.

#### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra

Secara umum sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah:

- Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
- Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekagaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi di Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan :

#### 1. Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup baik di air, udara dan tanah, sehingga masyarakat memperoleh Kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan ketaatan hukum dibidang lingkungan.
- c. Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup kepada masyarakat guna mendukung perencanaan sda dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel.

## 2. Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan baik
- b. Terwujudnya kualitas sumber daya air, tanah dan udara sebagaimana diharapkan.
- c. Terwujudnya penaatan hukum dibidang lingkungan hidup baik terhadap masyarakat akan arti pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

# 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada tataran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana tahap inisiasi pada umumnya kegiatan yang terkait dengan pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya sehingga dapat dikatakan masih "Nearly SEA".

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang ada.

Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH, Bappenas, dan Depdagri semakin Instentif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam konteks kewilayahan maupun sektoral. Dengan demikian KLHS adalah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap

lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara Inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolahan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu:

- Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- 2. Mengintregasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.
- 3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi subtansi RTRW.
- 4. Menfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
- 5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
- 6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
- 7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk

segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur/ proses dan metodologi/ muatan perencanaan.

#### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terletak dibagian Timur, dengan demikian permasalahan, pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi juga akan menjadi masalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara simultan melalui keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dibidang sumber daya alam, dan lingkungan hidup mengacu pada hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan dengan pertimbangan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir (2021-2026) yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah kedepan yang sangat menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilakukan beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu:

# 1. Permasalahan pokok yang dihadapi:

a. Pengeloaan Sumber Daya Alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.

- b. Masih adanya pembalakan liar (*illegal logging*), pengkonversian hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pemukiman, terjadinya kebakaran hutan yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan.
- c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi yang disertai pembakaran hutan.
- d. Terjadinya degradasi daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai menurun.
- e. Maraknya pertambangan galian C (tanah urug) tidak disertai dengan upaya rehabilitasi fungsi lingkungan, hampir semua pelaku usaha galian C tidak melakukan rehabilitasi lingkungan setelah selesai kegiatan.
- f. Dalam pengelolaan penambangan terlihat tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat disekitar lingkaran tambang tidak di perhatikan kesejahteraannya.
- g. Terjadinya penurunan kualitas air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian dan Industri, juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair secara terpadu antar sektor terkait.
- h. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidak selarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung, selain itu kendala lain adalah keterbatasan permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.
- i. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam pengusahaan teknologi tenaga-tenaga

- pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
- j. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian Fungsi lingkungna hidup Fisik meliputi: Air, Udara, dan Tanah, dan bentang alam atau pun Non Fisik seperti sosial
- k. Masih tingginya kawasan hutan berstatus "Openaccess" merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan menyebabkan terjadinya defarestasi dan degradasi hutan.
- l. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
- m. Meningkatnya ketinggian air pasang surut (rob) setiap tahunnya, menyebabkan terjadinya banjir rob di beberapa kawasan/ daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 2. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh – sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan karena dampaknya yang signifikanbagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang, dan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional dan regional. Adapun berbagai isu-isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

a. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

- b. Permasalahan Sampah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum tertangani sepenuhnya karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Kebersihan Lingkungan.
- c. Perlindungan Kawasan Strategis dan Rawan Bencana, ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat
- d. Kerusakan hutan kawasan dari hutan mengrove dipesisir akibat kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar,(*Illegal Logging*), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan.
- e. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan/ lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan illegal logging.
- f. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung sungai Pengabuan dan sungai Betara, dimana dua sungai tersebut merupakan sungai besar yang mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup.
- g. Penyempitan badan air sungai (anak sungai) yang ada di dalam Kota Kuala Tungkal akibat intervensi bangunan/ rumah penduduk, serta menumpuknya sampah yang mendesak badan sungai.
- h. Diperkirakan banyak terjadi penyimpangan baku mutu lingkungan yang dilakukan sebagaian besar industri, terutama baku mutu limbah yang harus dibuang ke sungai.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

# 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T.C 25 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

						Targ	get Kinerja Tujuan	dan Sasaran (Tahı	un ke-)		
No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IKA + IKU + IKTL}{3}$	68,50	68,60	68,70	68,80	68,90	70,00	Uji Sampling dan Data Dari Pusat
		Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan	Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup =     JUK (Jumlah Usaha Kegiatan)   JIL (Jumlah Izin Lingkungan)   X 100%   JIL (Jumlah Izin Lingkungan)   X 100%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	Dunia Usaha

Kuala Tungkal, tanggal 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun strategi yang memuatupaya-upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karna itu kebijakan pada alasannya maupun ketentuan - ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan atau guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026. Secara umum Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana di terangkan pada tabel T. C. 26 berikut:

Tabel T-C 26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi: MEWUJUDKAN I	KABUPATEN TANJU	ING JABUNG BARAT BERKAH	
Misi ke empat: Penin	gkatan pertumbuh	an ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terjaganya	Kualitas Sumber	Setrategi pengendalian pencemar lingkungan diarahkan untuk	Untuk menjaga kualitas hidup manusia
kelestarian	Daya Alam (SDA)	mengurangi beban pencemaran dari sumber – sumber pencemar yang	dan lingkungan sesuai dengan daya
lingkungan hidup	dan Lingkungan	ada melalui upaya, pemantauan, pengawasan, kualitas baku mutu	dukung dan daya tampung lingkungan
	Hidup di Wilayah	limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna
	Kabupaten	lingkungan. Strategi Pengembangan kapasitas masyarakat untuk	meningkatkan perekonomian daerah
	Tanjung Jabung	meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap	
	Barat	permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat	
		terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa tanggung jawab	
		masyarakat terhadap sarana dan prasarana lingkungan hidup dengan	
		memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	
	Pengelolaan Dan	Dengan melakukan kegiatan pengandalian dan pengawasan terhadap	Untuk menjaga kualitas lingkungan
	Pengendalian	aspek aspek penting lingkungan hidup seperti air, udara dan kualitas	hidup guna menjamin kelangsungan
	lingkungan Hidup	tutupan lahan. Termasuk pengelolaan persampahan dan kebersihan	hidup dan stabilitas perekonomian
	di Wilayah	dan keindahan kota melalui pengelolaan pertamanan dengan	masyarakat
	Kabupaten	sinkronisasi yang tepat.	
	Tanjung Jabung		
	Barat		
	Kualitas pelayanan	Strategi Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dalam	Arah Kebijakan Umum Untuk
	publik,	melakukan percepatan pelayanan yang sistematis, tepat dan terarah	terciptanya pelayanan Publik yang
	akuntabilitas	agar terciptanya taat administrasi kinerja dan keuangan yang	baik
	kinerja dan	akuntable serta transparan.	
	keuangan		

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung Misi Bupati Tanjung Jabung Barat serta mengatasi atau meminimalisir permasalahan – permasalahan lingkungan hidup, maka dijalankan program - program dan kegiatan – kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 adalah:

### 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.

### 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumberdaya alam dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta masa depan perlu adanya perlindungan, terhadap keanekaragaman hayati yang bermuara kepada pelestarian lingkungan hidup. Salah satu instrumen untuk kerusakan lingkungan hidup adalah pencegahan kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menginplementasikannya terdapat pada program perencanaan lingkungan hidup meliputi yang kegiatannya meliputi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota dan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis.

Penvusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota yang disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup mendukung terlaksananya dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RRPLH) Kab/Kota akan menghasilkan dokumen penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota yang berguna untuk penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis sendiri disusun untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan dan program pemerintah.

# 2. Program Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Melaksanankan pemantauan kualitas Air, Udara dan Pesisir/Laut
- Menentukan baku mutu sumber pencemaran
- Memberikan informasi kondisi, dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran/ kerusakan lingkungan kepada masyarakat
- Penentuan baku mutu lingkungan
- Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
- Pembinaan terhadap sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
- Pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
- Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
- Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran, sumber pencemaran Institusi dan Non Institusi

### 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- Dengan penanaman mangrove/ perlindungan daerah pantai/ daratan khususnya lahan kritis memberi tempat berkembangbiak hewan flora dan fauna
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Secara umum yang disebut limbah adalah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Diantara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang bersifat dan konsentrasinya, baik langsung mau pun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Maka dari itu diperlukannya penyimpanan sementara Limbah B3, oleh karena itu diadakannya Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3, sehingga ada peningkatan kesadaran dan ketaatan para penghasil Limbah B3 bagi dunia usaha

# 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH agar masyarakat memenuhi dan mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan bila akan melakukan usaha yang di implementasikan melalui dokumen lingkungan. Program ini juga melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemda Kab/Kota. Wujud dari kegiatan ini berupa Rapat teknis dan Rapat koordinasi terhadap izin dokumen lingkungan yang diajukan oleh masyarakat berupa UKL-UPL dan SPPL

# 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

- Menginventarisasi kearifan lokal dan permasalahan terkait dengan pengakuan hukum
- Memberikan rekomendasi berupa upaya dan langkah yang timbul dalam rangka pembinaan dan pembaharuan terkait substansi mekanisme pengakuan hukum adat

## 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Terlaksananya pemliharaan untuk / kelompok sekolah adiwiyata, pemeliharaan masyarakat lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM, Dasa Wisma, Posyamtek)
- Dokumen

### 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Dokumen indikator pengelolaan lingkungan hidup / status lingkungan hidup daerah yang merupakan kewajiban daerah untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup, vang merupakan sarana penyampaian informasi kineria lingkungan masyarakat dalam hidup serta pertisipasi meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Indikator pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun nantinya akan dilombakan dan bagi pemerintah Kab/Kota yang memiliki komitmen tinggi, meningkatkan kualitas dan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan penghargaan Nirwasita Tantra. Dalam dokumen indikator pengelolaan lingkungan hidup/status lingkungan hidup daerah akan dijelaskan permasalahan lingkungan di pemerintahan Kab/Kota dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemkab/Kota dalam mengingatkan kualitas lingkungan hidup
- Dengan melakukan pembinaan, Penilaian terkait program kegiatan
   Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kota Sehat/Adipura

### 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

 Penanganan pengadaan Lingkungan Hidup melalui registrasi pengadaan, rapat kordinasi, verifikasi, mediasi, penetapan sanksi Administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan

### 10. Program Pengelolaan Persampahan

- Pengelolaan / Pemrosesan Akhir Sampah di TPA
- Kebersihan Sungai, Parit atau Drainase, Tali air dan Perumahan
   Masyarakat dalam Kota Kuala Tungkal dan Sekitarnya

Jadi dari penjelasan diatas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk pendanaan kegitannya tahun 2021 – 2026 dituangkan dalam tabel T – C 27 sebagai berikut :

#### Tabel T-C 27 RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DI SERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026

						Indikator	Data Capaian				NGAN HIDUP KA				am dan Kerangka Pend							Unit	
Tujuan	Sasaran		Kode		Program dan Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan	pada Tahun Awal Perencanaa		2021	:	2022		2023		2024		2025		2026		da akhir periode Renstra okat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Kegiatan (output)	n	Target	Ro	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rn.	Target	Rp.	Target	Rn.	Jawab	
1 Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	2 Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	x xx	3 001		4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5 Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	6	100%	3.994.396.956	100%	10.806.621.741	100%	12.222.015.000	100%	14.176.415.000	100%	15.271.665.000	100%	16.500.915.000	100%	72.972.028.697	14	15 DLH
			2.0		dan evaluasi kinerja perangkat daerah	anggaran DLH tiap bulan dan tahun		7 Laporan	91.475.000	7 Laporan	1.400.000.000	7 Laporan	1.600.000.000	7 Laporan	2.000.000.000	7 Laporan	2.350.000.000	7 Laporan	2.800.000.000	42 Laporan	10.241.475.000	sekretariat	DLH
				000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	15 Dokumen	45.085.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	250.000.000	8 Dokumen	400.000.000	55 Dokumen	1.195.085.000		DLH
				000	Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dai Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%			4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	400.000.000	20 Dokumen	1.500.000.000		DLH
				000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 33	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
				000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
				000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
				000	Laporan Capaian Kinerja dan 16 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	10 Laporan	1.500.000.000		DLH
					07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10 laporan	46.390.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	20 Laporan	1.546.390.000		DLH
			2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Laporan Keuangan Tahunan OPD Jumlah Orang yang Menerima	100%	4 Laporan 24 Orang/bulan	3.454.175.942 3.267.915.942	4 Laporan 24 Orang/bulan	4.391.296.642 3.431.296.642	4 Laporan 24 Orang/bulan	4.338.165.000 3.267.915.000	4 Laporan 24 Orang/bulan	4.448.415.000 3.267.915.000	4 Laporan 24 Orang/bulan	4.568.665.000 3.267.915.000	4 Laporan 24 Orang/bulan	4.777.915.000 3.267.915.000	24 Laporan 144 Orang/bulan	25.978.632.584		DLH
					ASN Penyediaan Administrasi	Gaii dan Tuniangan ASN Jumlah Dokumen Hasil	100%	2 Dokumen		12 Dokumen	19.770.872.584		DLH										
				-	Pelaksanaan Tugas ASN  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaai dan Pengujian/Verifikasi	n 100%		154.200.000	2 Dokumen	300.000.000 200.000.000	2 Dokumen	300.250.000 250.000.000	2 Dokumen	300.500.000	2 Dokumen	300.750.000 350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.755.700.000		DLH
	-			-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi da Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n 100%			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH
				000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 35 SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporar Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	10 laporan	32.060.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	160.000.000	20 Laporan	632.060.000		DLH
				000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 16 Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%			2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	140.000.000	10 Dokumen	600.000.000		DLH
				000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%			4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	140.000.000	20 Laporan	600.000.000		DLH
				000	Penyusunan Pelaporan dan 08 Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	100%			2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	520.000.000		DLH
			2.0		Anggaran	Anggaran Jumlah Kartu Inventarisasi				1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	420.000.000	5 Dokumen	1.800.000.000		DLH
	-			000	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH
				000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dar Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%			14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	110.000.000	14 Laporan	120.000.000	14 Laporan	130.000.000	14 Laporan	140.000.000	70 Laporan	600.000.000		DLH
			2.0		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%			8 Laporan	100.000.000	8 Laporan	110.000.000	8 Laporan	120.000.000	8 Laporan	130.000.000	8 Laporan	140.000.000	40 Laporan	600.000.000		DLH
			2.0	~	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Penerimaan Pendapatan Jumlah Laporan Hasil	100%			1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen 1 Laporan	440.000.000	1 Dokumen  1 Laporan	480.000.000	1 Dokumen 1 Laporan	520.000.000	1 Dokumen 1 Laporan	560.000.000	5 Dokumen 5 Laporan	2.400.000.000		DLH
					Nebijakan Retribusi Daerah Pengolahan Data Retribusi	Penyuluhan dan Penyebarluasar Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil	100%			12 Laporan	100.000.000	1 Laporan 12 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan 12 Laporan	130.000.000	1 Laporan 12 Laporan	140.000.000	60 Laporan	600.000.000		DLH
					Daerah  6 Penetapan Wajib Retribusi	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daeral Jumlah Dokumen Ketetapan	n 100%			12.000 Dokumen	100.000.000	13.000 Dokumen	110.000.000	13.100 Dokumen	120.000.000	13.200 Dokumen	130.000.000	13.300 Dokumen	140.000.000	64,600 Dokumen	600.000.000		DLH
			$\top$	000	Daerah Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH
			2.0	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN		100%	25.600.000	100%	412.750.000	100%	500.000.000	100%	570.000.000	100%	640.000.000	100%	710.000.000	100%	2.858.350.000		DLH
				000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	90%			1 Unit	80.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	120.000.000	5 Unit	500.000.000		DLH
				000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta 12 Atribut Kelengkapannya	beserta Atribut Kelengkapan	100%	67 Paket	25.600.000	69 Paket	32.750.000	68 Paket	60.000.000	70 Paket	70.000.000	72 Paket	80.000.000	74 Paket	90.000.000	420 Paket	358.350.000		DLH
				000	Pendataan dan Pengolahan 33 Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dar Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90%			1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	500.000.000		DLH

Data Capaian pada Tahur Awal Indikator Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) Perangkat Daerah Program dan Kegiatan Lokasi Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2021 2022 2023 2024 2025 2026 enanggun; Jawab n Target Rp Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 80% DLH Koordinasi dan Pelaksanaan 04 Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 110.000.000 450.000.00 Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja DLH 5 Dokumen 350.000.00 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengiku Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 5 Orang 6 Orang 7 Orang 8 Orang 30 Orang DLH 100.000.00 160.000.00 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi Umum 100% 668.975.099 100% 4.282.478.142 171,503,043 100% 100% 727.000.000 100% 816.000.000 100% 905.000.00 100% 994.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Paket Komponen Instal: Listrik/Penerangan Bangunan 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 12 Paket DLH Kantor yang Disediakan 4.422.00 50.000.000 55,000,000 60.000.00 65,000,00 70,000,000 304.422.00 750 Paket 1.000 Paket 1.100 Paket 1.300 Paket 6.250 Paket DLH Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 900 Paket 1.200 Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.037.549 130,975,099 110.000.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 709.012.648 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100% 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 60 Paket DLH 50 000 000 60 000 000 70 000 000 80 000 00 90 000 000 350 000 00 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 72 Paket 100 000 10 000 000 11 000 000 12 000 000 13 000 000 14 000 000 60 100 000 Jumlah Paket Barang Cetakan o Penggandaan yang Disediakan 2.126.494 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 62.126.494 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 12.000.000 10.000.000 11.000.000 13.000.000 14.000.000 60.000.00 DLH 50.000.000 70.000.000 80.000.000 350.000.00 1 Laporar DLH 50.000.000 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DLH 1 Laporan 1 Laporan 2.336.817.000 86.817.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD DLH 38 Unit 637.000.000 1035 unit 1.715.850.000 34 unit 2.145.000.00 17 Unit 1.980.000.00 1 Unit 1.770.000.000 1,108 Unit 8.247.850.00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendar Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan in Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 210.000 DLH 100% 5 unit 5 Unit 1 unit 17 unit 1.190.000.00 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang DLH 1 unit 3 unit 1.410.000.00 Disediakan Jumlah Unit Alat Besar yang DLH DLH 16 Unit 12 unit DLH 301.000.000 DLH DLH 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud DLH Pengadaan Gedung Kantor atau 0009 Bangunan Lainnya DLH DLH 16 unit 3 unit 42 unit 315.000.000 105.850.000 105.000.000 10.000.000 535.850.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Untukang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12 unit 111.000.000 1.000 Unit 1.100.000.00 4600 unit DLH 4.811.000.000 DLH penunjang urusan pemerintahan daerah 557.000.000 23 Iaporan 2.966.883.071 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6 Laporan DLH 35.870.000 870,000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 Surat Menvurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air DLH Penyediaan Jasa Komunikasi, 0002 Sumber Daya Air dan Listrik 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 93.000.000 180.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.00 1.373.000.000 dan Listrik yang Disediakan 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor DLH Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan 150.000.000 180.000.00 200.000.000 230.000.00 260.000.00 1.020.000.00 Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DLH Penyediaan Jasa Pelayanan 0004 Umum Kantor 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 18.013.071 60.000.000 80.000.000 100.000.000 130.000.000 150.000.000 538.013.071 Pemeliharaan Barang Milik DLH 14.196.359.900 98 Unit 139.759.900 235 Unit 3.700.000.000 1,339 Unit 2.105.000.000 251 Unit 260 Unit 269 Unit

Sana · · ·		Kode	Program dan	Indikator Kinerja Tujuan,	Data Capaian pada Tahu	ın					Targ	get Kinerja Prog	ram dan Kerangka Pend	anaan	-					Unit Perangkat
Sasaran	,	Kode	Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	Awal Perencana	ıa	2021	1	2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kinerja Pa	nda akhir periode Renstra ngkat Daerah	Daerah Penanggung
				Kegiatan (output)	n	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
			0001 Biaya Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas at Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas au Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	51 unit	100.199.900	34 Unit	201.600.000	35 Unit	250.000.000	37 Unit	300.000.000	38 Unit	350.000.000	39 Unit	400.000.000	234 Unit	1.601.799.900	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 0002 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	100% B k			34 Unit	200.000.000	35 Unit	250.000.000	37 Unit	300.000.000	38 Unit	350.000.000	39 Unit	400.000.000	183 Unit	1.500.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 0003 Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	100%			3 Unit	200.000.000	4 Unit	5.000.000	5 Unit	300.000.000	6 Unit	350.000.000	7 Unit	400.000.000	25 Unit	1.255.000.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 0004 Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100%			14 Unit	200.000.000	15 Unit	50.000.000	17 Unit	50.000.000	18 Unit	50.000.000	19 Unit	50.000.000	83 Unit	400.000.000	
			0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				19 Unit	200.000.000	20 Unit	250.000.000	22 Unit	300.000.000	23 Unit	350.000.000	24 Unit	400.000.000	108 Unit	1.500.000.000	
			0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	45 unit	19.160.000	19 Unit	200.000.000	20 Unit	250.000.000	22 Unit	300.000.000	23 Unit	350.000.000	24 Unit	400.000.000	153 Unit	1.519.160.000	
			0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainny	ya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%			1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	400.000.000	5 Unit	1.500.000.000	
			0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwuju	id Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%			1 Unit	200.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	5 Unit	400.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi 0009 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	2 Unit	20.400.000	3 Unit	200.000.000	4 Unit	250.000.000	5 Unit	300.000.000	6 Unit	350.000.000	7 Unit	400.000.000	27 Unit	1.520.400.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarai 0010 dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	na Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dinelihara/Direhabilitasi	100%			49 Unit	200.000.000	50 Unit	250.000.000	52 Unit	300.000.000	53 Unit	350.000.000	54 Unit	400.000.000	258 Unit	1.500.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarai dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	na Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	100%			49 Unit	200.000.000	50 Unit	250.000.000	52 Unit	300.000.000	53 Unit	350.000.000	54 Unit	400.000.000	258 Unit	1.500.000.000	
2	2 11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dipelihara/Direhabilitasi																
Pengelolaan Dan	2 11 0	2	Program Perencanaan	jumlah dokumen		3 Dokumen	442.213.000	9 Dokumen		3 Dokumen		4 Dokumen		1 dokumen						
Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat			Lingkungan Hidup	perencanaan Lingkungan Hidup					2.570.000.000		850.000.000		1.065.000.000		250.000.000			20 dokumen	5.177.213.000	
		2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu (RPPLH) Kab/ Kota	terlaksananya penyusunan up dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi		1 dokumen	20.950.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	165.000.000					4 Dokumen	555.950.000	
			01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusuna dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	in 1 dokumen	1 dokumen (DDDTLH)	20.950.000	1 dokumen legalisasi (DDDTLH)	70.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 Legalisasi dokumen	165.000.000	-	-	-	=	4 Dokumen	555.950.000	
-		2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah KLHS		2 dokumen	421.263.000	8 Dokumen	2.500.000.000	2 Dokumen	550.000.000	3 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	250.000.000			16 Dokumen	4.621.263.000	
			01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	a 1 dokumen	1 dokumen (KLHS RDTR)	S 208.147.500	8 dokumen	2.500.000.000	2 dokumen	550.000.000	2 dokumen	650.000.000					13 Dokumen	3.908.147.500	
Kualitas Sumber			02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota vang Disusun IKA/IKU/IKTL/IKAL/IKEG	1 dokumen	1 dokumen RPJMD	213.115.500 97.550.000	-	-		1.060.000.000	1 Dokumen	250.000.000 940.000.000	1 dokumen	250.000.000 1.170.000.000		1.300.000.000	3 Dokumen	713.115.500	
Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 11 0.	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INA/INO/INTE/INAE/INEU		64,5/94/55/76,5, 73,3	7/330,000	65/94,2/55,5/77,1/73, 8	1.876.200.000	65,5/94,4/56,/77,i /74,4		66/94,6/56,5/78 4/74,8		66,5/94,8/57/78,8, 75,2	1.176.396.000	67/95/57,5/79,2/ 5,6		67/95/57,5/79,2/75, 6	6.443.750.000	
		2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	,	1 Laporan	39.500.000	2 Laporan	1.591.200.000	2 Laporan	730.000.000	2 Laporan	760.000.000	2 Laporan	970.000.000	2 Laporan	1.080.000.000	11 Laporan	5.170.700.000	
-			01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	IKA: 64,3 IKU: 93,68 IKTL: 52,09	1 Dokumen	39.500.000	1 Dokumen	1.441.200.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	720.000.000	1 Dokumen	780.000.000	6 Dokumen	4.180.700.000	DLH (PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN)
_			02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emis Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil si Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	5 Dokumen	990.000.000	DLH (PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
		2.02	Penanggulangan Pencemarar dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota	dan/atau Kerusakan	1	1009	% 58.050.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	943.050.000	LINGKUNGAN)
			01 Pemberian Informasi Peringatan	lingkungan hidup Kab/Kota	3 nana-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	20000	1 Laporan		1 Laporan				DLH BID.
			01 Pemperan intormasi Perngatar Pencemaran dan/atau Kerusaka Lingkungan Hidup pada Masyarakat				18.550.000		135.000.000		150.000.000	A sospittalii	180.000.000	a suppliali	200.000.000	a solpti dii	220.000.000	6 Laporan	903.550.000	PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
			02 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungar Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	n 1 buku/dokum	14 Lokasi ne	18.550.000											14 Lokasi	18.550.000	
-	+		03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungar	Jumlah Sumber Pencemar n dan/atau Kerusakan Lingkungan	100°	% 1 Titik												1 Titik		
			Hidup	Hidup yang Dihentikan	- [		20.950.000												20.950.000	

				Indikator Kinerja Tujuan,	Data Capaian						Tar	get Kinerja Progr	ram dan Kerangka Pend	anaan						Unit Perangkat
Sasaran	Ко	de	Program dan Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan	pada Tahun Awal Perencanaa		2021		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kinerja Pa	da akhir periode Renstra gkat Daerah	Daerah Penanggung
				Kegiatan (output)	n	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Jawab
		2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000							2 Dokumen	330.000.000	
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000		-					2 Dokumen	330.000.000	
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung	11 04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		50%	25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000	
Jabung Barat		2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		50%	25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000	
		01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		-		1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	445.000.000				-	-		2 Dokumen	845.000.000	DLH ( PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)
		04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijas (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang terkelola	-		20 Ha	3.360.000.000	20 Ha	3.460.000.000	20 Ha	3.560.000.000	21 Ha	3.660.000.000	21 Ha	3.760.000.000	102 Ha	17.800.000.000	
		05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pengelolaan Sarana dan	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabunaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana	100% Terlaksana	2600 bibit	25.750.000	11000 Unit	1,000,000,000	18 Unit	1.000.000.000	18 Unit	1.000.000.000	18 Unit	1.000.000.000	18 Unit	1.000.000.000	2600 bibit	25.750.000	
			Prasarana Keanekaragaman Hayati	Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	nya penanaman ( Di desa tungkal 1)			11000 0111	1300.000.000	(Taman)	1.000.000	(Taman)	1.500.500.500	(Taman)	1.00330030	(Taman)	1.00.00.00	3,090 Unit	5.000.000.000	
Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	11 05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN ILMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peresentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan		100%	25.800.000	100%	905.285.000	100%	500.000.000	100%	610,000,000	100%	720,000,000	100%	830,000,000	100%	3.591.085.000	
		2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	25.800.000	100%	905.285.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	3.591.085.000	
		02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan	45 Laporan	25.800.000	1 Laporan	905.285.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	610.000.000	1 Laporan	720.000.000	1 Laporan	830.000.000	50 Laporan	3.591.085.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	11 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358,000,000	100%	2404.600.000	
		2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000	
		01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	10 dokumen	44.950.000	15 dokumen	110.000.000	20 Dokumen	140.000.000	25 dokumen	170.000.000	30 dokumen	200.000.000	-		100 Dokumen	664.950.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	1 orang	20.950.000	2 orang	60.000.000	2 Orang	65.000.000	2 orang	70.000.000	2 orang	75.000.000	2 orang	80.000.000	11 orang	370.950.000	LINGKONGAN
		03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	18.550.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	147.000.000	1 Laporan	155.000.000	6 Laporan	712.550.000	
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	100%	1 Dokumen	64.150.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	6 Dokumen	656.150.000	
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	11 07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MIIA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MIIA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN		60%	18.550.000	70%	160.000.000	post	200,000,000	gas	6 240,000,000	1500	6 280,000,000	100%	6 320,000,000	100%	1.218.550.000	
		2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yan terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung g Jabung Barat	3	1 Dokumen	18.550.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000		160.000.000	6 Dokumen	618.550.000	

					Program dan	Indikator Kinerja Tujuan,	Data Capaian pada Tahun						Targ	get Kinerja Progr	am dan Kerangka Pend	anaan						Unit Perangkat	
Sasaran		Ко	de		Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Awal Perencanaa		2021	:	2022	2	2023		2024		2025		2026	Kondisi Kinerja Pa Perar	nda akhir periode Renstra ngkat Daerah	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Goordinasi, Sinkronisasi,	Jumlah Dokumen Hasil	n 100%	Target 1 Dokumen	Rp	Target 1 Dokumen	Rp.	Target 1 Dokumen	Rp.	Target 1 Dokumen	Rp.	Target 1 Dokumen	Rp.	Target 1 Dokumen	Rp.	Target 6 Dokumen	Rp.	DLH BID.	DLH
				F F 1 1 1 1	Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Fradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Fradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PEL	100%	1 Dokumen	18.550.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000	o boxumen	618.550.000	PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	
			2.02	F	Peningkatan Kapasitas MHA Ian Kearifan Chig Pengetahuan Tradisional dan Iak MHA yang erkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina				1 Kelembagaan	80.000.000	1 Kelembagaan	100.000.000	1 Kelembagaan	120.000.000	1 Kelembagaan	140.000.000	1 Kelembagaan	160.000.000	5 Kelembagaan	600.000.000		DLH
				ć	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilalaukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		,		1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	5 Dokumen	600.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
Kualitas Sumb Daya Alam (SD dan Lingkung: Hidup di Wilay Kabupaten Tanj Jabung Barat	A) an rah ung	11 08	2.01	F	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peresentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/pemahaman terkait lingkungan hidup		55%	18.550.000	70%	130,000,000	80%	140.000.000	90%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	758.550.000		DLH
			2.01	ļ	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,& Penyuluhan	jumlah sosialisasi/pelatihan		33 /4	10.330.300	7075	130.000.000	0079	140.000.000	307	130.000.000	100/6	100,000,000	100 /	100.000.000	33 Sekolah			DLH
				1 1 7	Lingkungan Hidup, untuk embaga Kemasyarakatan Fingkat Daerah Kab/Kota			3 sekolah	18.550.000	6 sekolah	130.000.000	6 sekolah	140.000.000	6 sekolah	150.000.000	6 sekolah	160.000.000	6 sekolah	160.000.000		758.550.000		
				01 F	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 sekolah yang telah di bina 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tungkal)	3 Lembaga	18.550.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	130.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	140.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	150.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	160.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	160.000.000	27 Lembaga	758.550.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
	2	11 09		1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		50%	13.750.000	65%	150.000.000	70%	180.000.000	80%	200.000.000	90%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	1.003.750.000		DLH
			2.01	I I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD		1 Dokumen	13.750.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	240.000.000	6 Dokumen	1.003.750.000		DLH
				F	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 dokumen	1 Entitas	13.750.000	1 Entitas	150.000.000	1 Entitas	180.000.000	1 Entitas	200.000.000	1 Entitas	220.000.000	1 Entitas	240.000.000	6 Entitas	1.003.750.000	DLH ( PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN) & TATA LINGKUNGAN	DLH
Kualitas Sumb Daya Alam (SD dan Lingkung: Hidup di Wilay Kabupaten Tanj	A) an rah ung	11 10		1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI		100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000		DLH
Jabung Barat			2.01	1 1 1 3	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000		DLH
				01 F	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	3 Dokumen	16.150.000	3 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	110.000.000	18 Dokumen	471.150.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
				02 F	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesalan Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di uar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	100%	15 Dokumen	13.750.000	10 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	110.000.000	37 Dokumen	463.750.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
Pengelolaan D: Pengendaliar lingkungan Hid di Wilayah Kabupaten Tanj Jabung Barat	lup ung	11 11	2.01	i	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		80%	7.739.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	18.855.000.000	89%	19.180.000.000	90%	19.690.000.000		104.774.888.800		DLH
	$\vdash$		2.4/1	01 7	Penyusunan Kebijakan dan	persentase Pengelolaan Sampah Jumlah Dokumen Kebijakan dan	Perbup	60%	7.739.888.800	1 Dokumen	22.550.000.000	85% 2 Dokumen	16.760.000.000	87%	18.855.000.000	89%	19.180.000.000	90%	19.690.000.000	90% 3 Dokumen	104.774.888.800	DLH BID.	DLH
				51 I	Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Tanjung Jabung Barat No. 56 Tahun 2018				110.000.000		300.000.000			02.000 W		05 000 W		3 Dokumen	410.000.000	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	
				04 F	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan kkhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Masyarakat, Kelompok	16.425 Ton/M <sup>3</sup> /320 / 19 orang	68.000 Ton	488.949.000	75.000 Ton  3 Kelompok	7.500.000.000	78.000 Ton 10 Kelompok	8.000.000.000	80.000 Ton 12 Kelompok	8.470.000.000	82.000 Ton 14 Kelompok	8.770.000.000	85.000 Ton 16 Kelompok	9.260.000.000	468.000 Ton 55 Kelompok	42.488.949.000		DLH
				F	Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat					150.000.000		160.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		940.000.000		

	_			Program dan	Indikator Kinerja Tujuan,	Data Capaian pada Tahun						Targ	get Kinerja Progr	am dan Kerangka Penda	naan						Unit Perangkat	
Tujuan	Sasaran	K	ode	Kegiatan	Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Awal Perencanaa		2021	2	022		2023		2024		2025		2026		nda akhir periode Renstra ngkat Daerah	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarat Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil  Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Puasa, Provinsi maupun Pihak Lalin di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesual dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	100%	Target 74 Unit 1 Kegiatan 12 Bulan	Rp 7.250.939.800	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target 74 Unit 1 Kegiatan 12 Bulan	Rp. 7.250.939.800		DLH
			06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama	5 rekomendasi 8			1 Dokumen	80.000.000			1 Dokumen	185.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	4 Dokumen	675.000.000		DLH
			07	Penyelulan Sarana dan Prasara Pengelakan Perampian di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah untuk	4 TPST3R/Dum ptruck 7 unit (1 rusak berat)/ Excavator 2 unit (1 rusak ringan)/ bacholder 1 unit (rusak berat)/ Armroll 1 unit / peralatan kebersihan			1.500 Unit	14.710.000.000	1.120 Unit	8.300.000.000	1.000 Unit	10.000.000.000	1.000 unit	10.000.000.000	1.000 unit	10.000.000.000	5,620 Unit	53,010,000,000		DLH
								12.554.948.756		44.443.106.741		37.437.015.000		41.479.415.000		42.656.665.000		44.378.915.000		222.950.065.497		

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

> SUPARJO, SE Pembina Utama Muda/ IVc NIP. 19680116 199703 1 002

#### **BAB VII**

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Rumusan Visi dan Misi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

- 1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia;
- 2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok;
- 3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
- 4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- 5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
- 2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
- 3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- 4. Meningkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
- 5. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
- 6. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah
- 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 8. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 9. Meningkatnya perekonomian kabupaten
- 10. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
- 11. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup
- 12. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
- 13. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 maka disusunlah program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T–C 28 dibawah ini:

Tabel T-C 28 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

			Kondisi						Target Capaia	n Setiap Tahun						** 1: ***		n 1.
Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kinerja pada awal periode	20	021	2	022	2	2023	2	024	2	025	2	026		erja pada akhir de RPJMD	Perangkat Daerah Penanggun
			RPJMD	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	g Jawab
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1 dokumen	3 dokumen	442.213.000	3 dokumen	2.570.000.000	3 dokumen	1.100.000.000	4 dokumen	1.065.000.000	3 dokumen	950.000.000	1 dokumen	500.000.000	20 dokumen	6.627.213.000	DLH
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/ IKU /IKTL /IKAL /IKEG	64,3/ 93,68/ 52,09 /75,8 /72,8	64,5/94/55/76, 5/73,3	97.550.000	65/94,2/55,5/7 7,1/73,8	1.876.200.000	65,5/94,4/56,/ 77,8/74,4	1.060.000.000	66/94,6/56,5/7 8,4/74,8	940.000.000	66,5/94,8/57/7 8,8/75,2	1.170.000.000	67/95/57,5/79, 2/75,6	1.300.000.000	67/95/57,5/79, 2/75,6	6.443.750.000	DLH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	40%	50%	25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000	DLH
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/KEGIATAN	100%	100%	25.800.000	100%	905.285.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	3.591.085.000	DLH
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000	DLH
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	20%	60%	18.550.000	70%	160.000.000	80%	200.000.000	90%	240.000.000	100%	280.000.000	100%	320.000.000	100%	1.218.550.000	DLH

			Kondisi						Target Capaiai	Setiap Tahun						Vondici Vin	erja pada akhir	Perangkat
Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kinerja pada awal periode	20	021	2	2022	!	2023	2	2024		2025	2	2026		le RPJMD	Daerah Penanggun
			RPJMD	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	Rp	g Jawab
2 11 (	PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERESENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN/ PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	50%	55%	18.550.000	70%	130.000.000	80%	140.000.000	90%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	758.550.000	DLH
2 11 0	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45%	50%	13.750.000	65%	150.000.000	70%	180.000.000	80%	200.000.000	90%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	1.003.750.000	DLH
2 11 1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	100%	100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000	DLH
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75%	80%	7.739.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	18.855.000.000	89%	19.180.000.000	90%	19.690.000.000	90%	104.774.888.800	DLH
	JUMLAH				8.560.551.800		33.636.485.000		25.465.000.000		27.303.000.000		28.085.000.000		28.378.000.000			

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**SUPARJO, SE** Pembina TK I/ IVb NIP. 19680116 199703 1 002

### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini Mengacu Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021 – 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan mengacu pada Keputusan Menteri Nomor.050.3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ,serta keberhasilan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.